



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG
DIUCAPKAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

(Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106/ Pid.B/2008/PN.Smp)

***A JURIDICAL ANALYSIS TO PRONOUNCE OF THE
VERDICT WITHOUT COMMITTED OF THE ACCUSED
ON PROBATION OF HOUSEHOLD VIOLENCE***

(The Verdict of Pengadilan Negeri Sumenep Number: 106/Pid.B/2008/PN.Smp)

**EVI ERNAWATI KRISTINA
NIM 060710191075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG
DIUCAPKAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106/ Pid.B/2008/PN.Smp)**


***A JURIDICAL ANALYSIS TO PRONOUNCE OF THE
VERDICT WITHOUT COMMITTED OF THE ACCUSED
ON PROBATION OF HOUSEHOLD VIOLENCE
(The Verdict of Pengadilan Negeri Sumenep Number: 106/Pid.B/2008/PN.Smp)***

**EVI ERNAWATI KRISTINA
NIM 060710191075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.” (Surat Al-Ma’idah ayat 8)¹




¹ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,2002.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. ayahanda alm.Suyadi tercinta dan ibunda Aminah tercinta, yang telah mendidik, membimbing, memberi petunjuk, nasehat, mendo'akan dan bekerja keras, demi keberhasilan ananda dalam meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
2. bapak/ibu guru dan bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna kepadaku selama ini.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga semakin besar dan terus jaya serta melahirkan generasi yang berkualitas.



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG
DIUCAPKAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106/ Pid.B/2008/PN.Smp)**

***A JURIDICAL ANALYSIS TO PRONOUNCE OF THE
VERDICT WITHOUT COMMITTED OF THE ACCUSED
ON PROBATION OF HOUSEHOLD VIOLENCE
(The Verdict of Pengadilan Negeri Sumenep Number: 106/Pid.B/2008/PN.Smp)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EVI ERNAWATI KRISTINA
NIM 060710191075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, OKTOBER 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 OKTOBER 2010**

**Oleh
Pembimbing**

**H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP.195304201979031002**

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP.195703241986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG
DIUCAPKAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 106/ Pid.B/2008/PN.Smp)**

Oleh :

EVI ERNAWATI KRISTINA
NIM 060710191075

Mengetahui :

Pembimbing ,

Pembantu Pembimbing ,

H.MULTAZAAM MUNTAHAA,S.H.,M.Hum.
NIP.195304201979031002

SAMSUDI,S.H.,M.H.
NIP.195703241986011001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP.196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP 197507252001122002

Anggota Penguji

H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

.....

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVI ERNAWATI KRISTINA

Nim : 060710191075

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
”ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUCAPKAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 106/ Pid.B/2008/PN.Smp)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2010

Yang menyatakan

EVI ERNAWATI KRISTINA
NIM.060710191075

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah s.w.t yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. bapak H.Multazaam Muntahaa,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberikan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing dan Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi, arahan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.selaku Ketua Penguji sekaligus sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
6. ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
7. ibu Prof.Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu membimbing, memberikan petunjuk dan nasehat serta membantu kelancaran selama masa studi;
8. bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan;

9. seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
10. adik-adikku tercinta Mahfud Wahyudi Kurniawan dan Muhammad Zafran Adzikri Kurniawan;
11. keluarga besarku yang ada di Merauke dan di Jember yang telah memberikan semangat dan dukungan kepadaku;
12. bapak dan ibu guru SD Inpres Tanah Miring 5 Merauke, MTS Annajah Yamra Merauke dan SMU Negeri 3 Merauke terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya;
13. teman-teman Sekolah Dasar Inpres Tanah Miring 5 Merauke, MTS Annajah Yamra Merauke dan SMU Negeri 3 Merauke;
14. Yudi Priambudi kekasihku tercinta yang selalu mendampingiku selama ini baik suka maupun duka;
15. bapak Nanang Zulkarnain Faisal, S.H, yang telah memberi masukan kepada penulis;
16. teman-teman KKM di Pengadilan Negeri Jember (Meiditha Andriani, Erni Wahyuningsih, Dedy Dwi Chandra Irawan) dan teman-teman angkatan 2005 dan sahabat-sahabat seperjuanganku selama masa kuliah (ulfa, novi, aris, lika, puput, diah dan yang lainnya);
17. teman-teman Family Kost Azza, Putri, Tias, Tryas, Mila, Cenung, mbak suci dan yang lainnya;
18. hakim dan karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Jember yang telah memberikan bimbingan dan membantu dalam proses pelaksanaan KKM sehingga berjalan dengan lancar,terima kasih atas bantuannya;
19. teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Jember ;
20. pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini;

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dengan terdakwa Mashar yang oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 284 ayat (1) ke 1a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu Sa'edah, H.Wasit, H.Ya'kup, Daski, Hosen, Hori dan Mas'odah, akan tetapi karena H.Ya'kup, Daski, Hosen, Hori dan Mas'odah tidak dapat hadir dalam persidangan sehingga keterangannya dibacakan dalam persidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan dari penyidik. Berdasarkan fakta di dalam persidangan terdakwa Mashar setelah didengar keterangannya selanjutnya terdakwa Mashar tidak pernah hadir di persidangan tanpa memberikan suatu alasan yang sah, walaupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara sah. Majelis hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 berpendapat bahwa terdakwa memalingkan diri dari (dan melepaskan) haknya (*to waive from*) untuk hadir di persidangan guna mengadakan pembelaan sewajarnya terhadap perkaranya. Fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah bahwa terdakwa telah pernah hadir pada awal persidangan sampai dengan pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut kemudian majelis hakim tetap melanjutkan persidangan yaitu penjatuhan putusan terhadap perkara tersebut dengan "*Op Tegenspraak*". Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari dua (2) hal, yaitu: (1). apakah fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim memutus dengan tidak hadirnya terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp, (2). apa yang harus dilakukan oleh terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp yang diucapkan tanpa kehadiran terdakwa.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah (1) menganalisis fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim memutus dengan tidak hadirnya terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp, (2). menganalisis

apa yang dapat dilakukan terdakwa terhadap putusan pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp yang diucapkan tanpa kehadiran terdakwa.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan sehingga hakim memutus dengan tidak hadirnya terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim setelah terdakwa didengar keterangannya di persidangan dan pada persidangan selanjutnya terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, walaupun oleh penuntut umum terdakwa telah dipanggil. Majelis hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 yang berpendapat bahwa terdakwa memalingkan diri dan melepaskan haknya (*to waive from*) untuk hadir di persidangan guna mengadakan pembelaan sewajarnya terhadap perkaranya sehingga dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya terdakwa Mashar.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa Mashar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp yang diucapkan tanpa kehadirannya adalah upaya hukum Banding. Dengan mengajukan permohonan banding berdasarkan Pasal 233 KUHAP hal ini karena Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor : 106/Pid.B/2008/PN.Smp yang merupakan putusan dalam bentuk pemidanaan yang diputus hakim dengan tidak hadirnya terdakwa. Permohonan banding diajukan agar terdakwa Mashar dapat melakukan pembelaan terhadap perkara yang dihadapi demi keadilan serta dapat mempergunakan segala hak yang dimiliki yang diatur dalam undang-undang.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah terdakwa sebaiknya hadir dalam persidangan ketika putusan pengadilan diucapkan, meskipun undang-undang memperbolehkan suatu putusan diucapkan tanpa dihadiri terdakwa apabila pemeriksaan dinyatakan telah selesai. Apabila terdakwa tidak hadir sebaiknya terdakwa dipanggil secara sah, namun apabila terdakwa tetap tidak hadir sebaiknya dihadirkan secara paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah dari majelis hakim. Demi tegaknya keadilan serta agar terdakwa dapat mempergunakan segala hak yang dimiliki yang diatur dalam undang-undang, terdakwa hendaknya mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan yang diucapkan tanpa kehadirannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9
2.2 Sebab-Sebab Tidak Hadirnya Terdakwa Dalam Persidangan	12
2.3 Pengertian, Macam-Macam, Syarat Dan Sifat Putusan Pengadilan ..	14

2.4 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan yang diucapkan Tanpa Hadirnya Terdakwa.....	19
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim memutus dengan tidak hadirnya terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp.....	31
3.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008/PN.Smp yang diucapkan tanpa kehadirannya	49
BAB 4 PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64
DAFTAR BACAAN	65
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 106/Pid.B/2008/PN.Smp

Lampiran 2 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*PREJUDICIEEL GESCHIEF*"



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berkeluarga sangat mendambakan kehidupan yang harmonis dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta, kasih sayang dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan.

Menurut Heny Ebtasari (2007:1), usaha penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus diperjuangkan oleh organisasi, kelompok bahkan Negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination / CEDAW*) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Juga berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia pun sangat mendukung segala bentuk usaha untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, sehingga Pemerintah Indonesia pada akhirnya mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mempunyai tujuan yang diatur dalam Pasal 4, yang berbunyi:

”Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang berada dalam lingkup rumah tangga yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga, merupakan masalah serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, karena kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga terkadang tidak mau melapor kepada aparat penegak hukum, karena para korban kekerasan dalam rumah tangga masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai permasalahan pribadi atau wilayah privat sehingga tidak patut jika sampai terbawa ke luar rumah bahkan hingga diketahui publik.

Data Tahunan Komnas Perempuan kembali mencatat kenaikan jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2009 ini, kasus yang terdata meningkat hampir 3 kali lipat, yaitu sebesar 143.586 kasus dari 54.425 kasus di tahun 2008. Rumah tangga masih menjadi lokus kekerasan yang paling sering dihadapi perempuan, yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus. (<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/03/catatan-ktp-tahun-2009/>, diakses tanggal 22 Maret tahun 2010).

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang selalu cenderung naik setiap tahunnya dapat disebabkan karena kemiskinan, motif ekonomi dan kebutuhan hidup menjadi hal yang paling menonjol sebagai penyebab banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap perempuan, anak dan suami. Selain itu faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang bukan hanya disebabkan perselingkuhan, tetapi bisa ketidakcocokkan atau kesalah fahaman antara suami dan istri, juga menjadi faktor penyebab yang kedua. (<http://bataviase.co.id/node/108822/Kemiskinan-Menjadi-Penyebab-Utama-KDRT>, diakses tanggal 19 april tahun 2010).

Setiap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dengan ancaman pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 berupa pidana penjara atau denda. Selain pidana penjara atau denda tersebut hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan, yang diatur dalam Pasal 50.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah penelantaran dalam rumah tangga (Pasal 9) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ancaman pidananya diatur dalam Pasal 49 huruf a dan b yaitu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 54 menentukan, bahwa setiap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, proses Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam undang- undang ini.

Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp dengan terdakwa Mashar yang diadili pada sidang pengadilan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, majelis hakim memeriksa perkara tersebut dengan

acara pemeriksaan biasa. Pada permulaan persidangan penuntut umum membacakan surat dakwaan dan setelah terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yakni Sa'edah, H.Wasit, H.Ya'kup, Daski, Hosen, Hori dan Mas'odah. Akan tetapi karena H.Ya'kup, Daski, Hosen, Hori dan Mas'odah tidak dapat hadir dalam persidangan sehingga keterangannya dibacakan dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara dari Penyidik, kemudian dilanjutkan pemerisaan terdakwa setelah itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Setelah terdakwa Mashar didengar keterangannya dalam persidangan, pada persidangan selanjutnya terdakwa Mashar tidak pernah hadir tanpa memberikan suatu alasan yang sah, walaupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara sah, kemudian majelis hakim tetap melanjutkan persidangan yaitu penjatuhan putusan tanpa hadirnya terdakwa.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel Geschief", majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak hadir dalam persidangan setelah didengar keterangannya karena terdakwa memalingkan diri dari (dan melepaskan) haknya (*to waive from*) untuk hadir di persidangan guna mengadakan pembelaan sewajarnya terhadap perkaranya, maka perkara terdakwa diputus dengan "*Op Tegenspraak*". Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan perkara Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp terhadap terdakwa Mashar berupa putusan pembedaan yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUCAPKAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)" (Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. apakah fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim memutus dengan tidak hadirnya terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106/Pid.B/2008/PN.Smp?
2. apa yang harus dilakukan oleh terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp yang diucapkan tanpa kehadiran terdakwa?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan antara lain :

1. menganalisis tentang fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim memutus dengan tidak hadirnya terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp.
2. menganalisis tentang yang dapat dilakukan terdakwa terhadap putusan pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp yang diucapkan tanpa kehadiran terdakwa.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas dan merupakan alat yang digunakan untuk mencari jawaban dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa cara pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki 2009:93).

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang –undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang sehingga merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Berdasarkan pendekatan ini penulis akan menelaah dan mengkaji ketentuan yang ada pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan putusan pengadilan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan pendekatan ini, penulis akan menelaah dan mengkaji kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008/ PN.Smp.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141).

Bahan hukum primer yang digunakan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 dan ” *Prejudicieel Geschief*”;
5. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 106/PID.B/2008/PN.Smp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari Pokok permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 141).

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur) yang berkaitan dengan hukum acara pidana.


1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dilakukan dengan langkah-langkah yaitu:

- 1.mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas;
- 2.pengumpulan bahan-bahan hukum;
- 3.melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas;
- 4.menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang akan dibahas;

5. memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

Proses analisis di atas menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undangan sesuai dengan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder tersebut di atas. Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus, dengan demikian maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan (istri) PBB dapat diartikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga) (rici's Blog, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh: citra dewi saputra, Sabtu, 18 Juli 2009, di akses tanggal 20 April 2010).

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu yang berbunyi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional / psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Hasbiantoro, dalam Kanita, 2004 : 57). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, hal tersebut termasuk dalam penggunaan kekuatan fisik, penganiayaan seksual, penelantaran dan eksploitasi (Andrews, dalam Joko Tetuko, 2007 :43).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), atau acapkali disebut juga sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*), dalam artian yang umum dipahami sebagai setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup relasi domestik atau relasi privat dan relasi interpersonal lainnya, baik karena adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, hubungan kerja maupun hubungan intim lainnya (Nursyahbani, dalam Eli Susiyanti, 2006: 63).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala sesuatu perilaku, sikap dan konteks yang menyebabkan seorang anggota keluarga cedera fisik dan atau psikis karena perbuatan dan perlakuan anggota rumah tangga yang lainnya. (<http://wewenefendi.multiply.com/journal/item/20>, diakses tanggal 17 Maret 2010).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perubahan fisik dan kata - kata yang terjadi ditempat dimana seseorang seharusnya bisa merasa aman yaitu rumah (Kalyana Mitra, 1996: 6). Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berakibat sangat buruk dan merusak korbannya sebagaimana pusat penelitian komunikasi dan informasi perempuan menjelaskan bahwa akibat perlakuan kejam, korban KDRT kebanyakan bercirikan antara lain:

1. menderita ketegangan atau stres tingkat tinggi;
2. menderita kecemasan, depresi dan sakit kejiwaan tingkat tinggi;
3. berkemungkinan untuk bunuh diri;
4. resiko keguguran dua kali lebih tinggi dibandingkan yang bukan korban kekerasan;
5. kemampuan menghadapi dan menyelesaikan masalah lebih rendah;
6. lebih terpencil secara sosial;
7. lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak;
8. lebih sensitive atau mudah terserang penyakit karena stress (Farcha Ciciek, 1993:3).

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga (http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/index.php?p=show_detail&id=6271&SenayanAdmin=44a836d9eccae829e9145d29b0dc1a0b8c10ce85, diakses tanggal 30 Oktober 2010).

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5, terdapat 4 (empat) bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu: (a). kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual dan (d) penelantaran rumah tangga.

- a. Pengertian kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat".
- b. kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".
- c. kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: "kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."
- d. penelantaran rumah tangga adalah salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

 - a. kekerasan fisik, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya;
 - b. kekerasan psikologis, seperti: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya;
 - c. kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium,

- memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya;
- d. kekerasan finansial, seperti: mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya;
 - e. kekerasan spiritual, seperti: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu (Kristi E. Purwandari, 2002: 11).

2.2 Sebab-Sebab Tidak Hadirnya Terdakwa Dalam Persidangan

Masyarakat yang awam tentang hukum cenderung beranggapan, bahwa penjatuhan Putusan Pengadilan tanpa hadirnya terdakwa terutama dalam perkara-perkara tindak pidana ringan (pelanggaran) yang menyangkut lalu lintas di jalan raya adalah suatu hal yang biasa terjadi, ditambah lagi banyaknya anggota masyarakat yang bertindak tidak mengindahkan panggilan yang berwajib untuk menghadap (memenuhi panggilan) sidang pengadilan, patut disesalkan, padahal kewajiban untuk hadir dalam sidang pengadilan negeri, baik ia sebagai saksi, ataupun terdakwa jelas diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu yang diatur dalam Pasal 159 ayat (4) dan Pasal 154 ayat (4) KUHAP.

Terdakwa adalah pihak terpenting diantara pihak-pihak yang terlibat dalam sidang perkara pidana, karena terdakwa yang akan menjadi fokus pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 2001 : 61). Pasal 1 angka 15 KUHAP memberikan pengertian tentang terdakwa yaitu, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Menurut Darwan Prints (1998 :167), terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukannya pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan.

Hadirnya terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai dirinya sangat penting, prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Salah satu hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 51 huruf b ialah: "terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya".

Pasal 154 KUHAP melarang pemeriksaan perkara di sidang pengadilan "tanpa hadirnya terdakwa". Penjelasan Pasal 154 ayat (4) KUHAP menyatakan

kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan. KUHAP melarang pemeriksaan perkara di sidang pengadilan secara *in absentia*. Larangan *in absentia* dilanjutkan sampai pada tahap pengucapan putusan pengadilan. KUHAP menentukan bahwa dalam mengucapkan putusan pengadilan harus dengan hadirnya terdakwa.

Hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat. Tanpa hadirnya terdakwa di persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan, itu sebabnya Pasal 154 mengatur bagaimana menghadirkan Terdakwa di persidangan (M. Yahya Harahap, 2009:111).

KUHAP menegakkan asas putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum KUHAP juga menganut asas : “Putusan diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh terdakwa”. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “ Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.

Sebab-Sebab tidak hadirnya terdakwa dalam Persidangan diantaranya adalah :

- a. terdakwa bertindak tidak mengindahkan panggilan pihak yang berwajib untuk menghadap (memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri) ;
- b. terdakwa berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib, sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit sekali untuk dilaksanakan ;
- c. terdakwa bertempat tinggal di luar negeri ;
- d. terdakwa bepergian ke luar negeri untuk menghindari penuntutan, sehingga atas dasar berlakunya hukum pidana yang terbatas dalam wilayah Negara, penangkapan / panahanan tidak dapat dilakukan begitu saja, walaupun alamatnya diketahui, sehingga tidaklah mungkin terdakwa dihadapkan sidang pengadilan ;
- e. terdakwa tidak dapat dihadapkan ke sidang pengadilan, karena telah melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan atau pemeriksaan meskipun bukti-buktinya cukup ada, jika sampai terjadi bahwa terdakwa melarikan diri setelah dilakukannya penangkapan/pemeriksaan, ini berarti bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghindarkan diri dari penyidikan ataupun pemeriksaan sidang, maka menjadi kewajiban para penyidik untuk menangkapnya kembali ;
- f. terdakwa sakit, jika dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, ternyata terdakwa tidak hadir dalam persidangan karena sakit, maka hal ini haruslah dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Rumah sakit ataupun Dokter. Kalau terdakwa hanya sakit saja dan oleh karenanya tidak

- dapat menghadiri sidang, maka penundaan sidang berlaku sampai ia sembuh kembali ;
- g. terdakwa tidak hadir dalam persidangan karena terdakwa meninggal dunia, apabila terdakwa meninggal dunia, sehingga menurut Pasal 77 KUHAP, hak penuntutan menjadi gugur. Menurut Hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat tiga pengecualian atas prinsip harus hadirnya terdakwa dalam perkara pidana (Djoko Prakoso, 1985 :54-56).

2.3 Pengertian, Macam-Macam, Syarat dan Sifat Putusan Pengadilan

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menerangkan tentang pengertian dari putusan pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan Pengadilan ada 2 macam, yaitu (a) Putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela) dan (b) putusan akhir.

a. putusan sela

Menurut Gatot Supramono putusan sela (*interim measure*) adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum Hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata (1999:85).

Putusan sela diatur di dalam KUHAP yaitu Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi:

”dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela) adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan, putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja, putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka

untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang, putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir, hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya, putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri. (http://www.facebook.com/note.php?note_id=298030194438, diakses tanggal 10 Maret 2010).

- b. Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan (<http://advokatku.blogspot.com/2010/01/mengenal-macam-dan-jenisputusan.html>, diakses tanggal 10 Maret 2010).

Putusan akhir diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP, bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut Pasal 182 ayat (3) “ Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang “. Pasal 182 ayat (8) “Putusan Pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum “. Putusan Pengadilan mempunyai 2 sifat, yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. KUHAP telah menentukan syarat-syarat yang berbeda antara putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan.

1. Putusan pemidanaan diatur didalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ” Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Menurut M.Yahya Harahap (2009:354), putusan pemidanaan adalah suatu putusan pengadilan yang berisi tentang dimana terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut

dalam pasal pidana yang didakwakan. Putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan dengan didasarkan pada proses pembuktian di persidangan sehingga terdakwa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) melakukan tindak pidana (M.Yahya Harahap, 2009:355).

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana (van Bemmelen, dalam Andi Hamzah, 2001 :281). Suatu putusan pemidanaan harus memuat semua ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan pemidanaan akan terhindar dari ancaman batal demi hukum apabila putusan pengadilan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

(1) surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : ” Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengatakan :

” Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”.

2. Putusan bukan pemidanaan ialah suatu putusan pengadilan yang isinya menerangkan bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana. Putusan bukan pemidanaan ini memiliki beberapa bentuk, antara lain: (a) putusan bebas (*Vrijspraak*), (b) putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Alle Rechts Vervolging*), (c) putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan (d) putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

- a. Putusan bebas (*Vrijspraak*) berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*acquittal*). Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa terdakwa diputus bebas atau terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum oleh pengadilan sehingga terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain terdakwa tidak dipidana (M.Yahya Harahap,2009:347).

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.l mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya (van Bemmelen, dalam Andi Hamzah, 2001 :282).

Putusan bebas diatur di dalam KUHAP yaitu terdapat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ” Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil

pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Menurut M.Yahya Harahap (2009: 348), putusan bebas apabila ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

1. tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
 2. tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Alle Rechts Vervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi ”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
- c. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, berpedoman kepada pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
- ” Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ”.
- Menurut M.Yahya Harahap (2009:127) putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima berisi tentang tidak dapat diterimanya suatu dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dikarenakan mengandung cacat formil atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*). Hal itu bisa mengenai orang yang didakwa keliru, susunan atau dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berpedoman kepada pasal 156 ayat (1) KUHAP, akan tetapi harus dihubungkan dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang berbunyi surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum .

Pasal 143 ayat (2) huruf b mengatur bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dianggap kabur (*obscur libel*) atau membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*) yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Sehingga terhadap dakwaan yang demikian, maka hakim memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum (M. Yahya Harahap, 2009:129).

Putusan bukan pemidanaan baik berupa putusan pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan batal demi hukum, tidak mesti memuat ketentuan yang diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHP. Putusan bukan pemidanaan acuannya berdasarkan Pasal 199 KUHP yang telah menentukan apa-apa yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pemidanaan, adalah sebagai berikut :

- a. tidak usah memuat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf e, f dan h
Pada Putusan yang bukan pemidanaan tidak perlu memuat ketentuan huruf e, f dan h. Sebab pada putusan yang bukan pemidanaan, tidak begitu urgen mencantumkan uraian tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum. Demikian juga ketentuan huruf f, tidak perlu dicantumkan karena putusan bukan pemidanaan secara langsung telah menghilangkan pasal dan peraturan perundang-undangan pemidanaan. Karena putusan bukan pemidanaan, maka terdakwa tidak dipidana sehingga ketentuan huruf h pun tidak usah dimuat dalam putusan.
- b. putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.
(M. Yahya Harahap, 2009 :372-373)

2.4 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Yang Di Ucapkan Tanpa Hadirnya Terdakwa

Pengertian upaya hukum dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 12 KUHP yang berbunyi "Upaya hukum adalah hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau

banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (1) upaya hukum biasa dan (2) upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa, atau Jaksa Penuntut Umum terhadap suatu putusan pengadilan, upaya hukum tersebut dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan eksekusi dari putusan sebelumnya. Upaya hukum biasa dibedakan menjadi 2 macam banding dan kasasi.

Upaya hukum biasa ini dimaksudkan banding dan kasasi. Dinamakan biasa karena hak untuk meminta banding timbul secara otomatis pada saat putusan Pengadilan Negeri diucapkan, begitu pula hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi timbul secara otomatis pada saat putusan Pengadilan Tinggi (dalam tingkat banding) diucapkan (R.Subekti, 1994 : 52).

a. Upaya Hukum Banding

Banding, adalah suatu alat hukum (*rechtsmiddel*) yang merupakan hak terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Tujuan dari hak ini, adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kehilafan pada putusan pertama. Hak untuk memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa sesudah putusan diucapkan. Pengadilan Tinggi dapat membenarkan, mengubah, atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri (Darwan Prints, 1998: 169)

Pasal 67 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum banding berbunyi: ”terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Permintaan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP secara jelas menyebutkan bahwa terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan banding antara lain terhadap putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

1. putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa;
2. putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (8) KUHAP;

3. putusan yang dijatuhkan oleh hakim praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan ;
4. putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum (HMA. Kuffal, 2002 : 232).

Menurut Yahya Harahap (2009:460), Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat dimintakan banding yaitu :

1. Putusan bebas atau *Vrijspraak (acquittal)*;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan *onslag van rechts vervolging*;
3. Putusan acara cepat.

Pihak yang berhak mengajukan permintaan banding telah ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP, namun dipertegas pula oleh Pasal 233 ayat (1) dan (5) KUHAP yaitu :

- a. terdakwa, atau ;
- b. orang yang khusus dikuasakan terdakwa, atau ;
- c. penuntut umu, atau ;
- d. terdakwa dengan penuntut umum sekalipun sama-sama mengajukan banding.

Tata cara pengajuan permohonan banding berpedoman pada Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya yaitu :

1. permohonan diajukan atau disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut ;
2. permohonan banding diajukan terhadap putusan yang dapat diminta banding, sebagaimana dijelaskan diatas.
3. permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, mengenai hal ini diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP yakni :
 - a. diajukan dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan bagi terdakwa yang hadir pada saat putusan dijatuhkan, atau
 - b. dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan bagi terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan.

Proses pemeriksaan tingkat banding adalah sebagai berikut :

1. pemeriksaan dengan sekurang-kurangnya 3 orang Hakim

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 238 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri."

2. pemeriksaan berdasar berkas perkara

salah satu perbedaan antara pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri dengan pengadilan tingkat banding, terletak pada acara pemeriksaan. Pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri dilakukan secara langsung dengan lisan terhadap semua pihak dan bertatap muka secara langsung, sedangkan dalam pemeriksaan tingkat banding tidak langsung berhadapan muka akan tetapi berdasarkan berkas perkara yang terdiri dari :

- a. berita acara pemeriksaan penyidik ;
- b. berita acara di sidang Pengadilan Negeri ;
- c. semua surat yang timbul selama pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri sepanjang surat itu mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan ;
- d. putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (Yahya Harahap, 2009: 494).

3. mendengar langsung pihak yang dianggap perlu

Pengadilan Tinggi dapat mendengar langsung keterangan terdakwa atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan jika dianggap perlu, hal ini diatur dalam Pasal 238 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

" jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya."

4. Pemeriksaan Tambahan

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa perkara menganggap perlu menambah pemeriksaan sebelum mengambil atau menjatuhkan putusan, Pengadilan Tinggi menanggihkan terlebih dahulu putusan akhir yang akan dijatuhkan, dan memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Putusan akhir yang akan dijatuhkan, masih

digantungkan atas hasil pemeriksaan tambahan, sehingga putusan akhir yang akan diambil masih menunggu hasil pemeriksaan tambahan (M.Yahya Harahap, 2009: 294).

b. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Perancis, yaitu *Cassation* yang berasal dari kata kerja "*Casser*", yang berarti "membatalkan" atau "memecahkan". Dengan demikian kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir (Darwan Prints, 1998 : 175).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti kasasi sebagai berikut "Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan Undang-Undang, hak kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung" (Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Leden Marpaung, 2000: 3).

Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae dimuat arti kasasi sebagai berikut "Cassaatie, kasasi, pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan Hakim rendah oleh Mahkamah Agung demi kepentingan kesatuan peradilan. Istimewa kasasi dari keputusan, penetapan atau pernyataan lainnya oleh Mahkamah Agung, karena melanggar bentuk yang diharuskan dengan ancaman batal, karena melanggar ketentuan hukum atau melampaui kekuasaan peradilan" (Fockema Andreae, 1983: 67).

Tata cara permohonan kasasi adalah sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan kepada panitera, dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Jangka waktu diatur secara tegas di dalam Undang-Undang.
2. Yang berhak mengajukan permohonan upaya hukum kasasi

Dalam Pasal 244 KUHAP ditegaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan kasasi adalah terdakwa dan atau penuntut umum. Dan menurut Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 No. M. 14-PW.07.03 pada angka 24 lampiran tersebut menyebutkan bahwa dimungkinkan permintaan kasasi diajukan oleh seorang kuasa, asal untuk itu terdakwa membuat "surat kuasa khusus" secara tersendiri yang sengaja dibuat untuk,

memberi kuasa mengajukan permohonan kasasi (M. Yahya Harahap, 2009: 548).

3. Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi, tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan kasasi adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan, Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Terlambat dari batas waktu 14 (empat belas) hari mengakibatkan hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur seperti yang ditegaskan dalam Pasal 246 ayat (2) KUHAP. Menurut hukum apabila permohonan kasasi diajukan terlambat dari tenggang waktu 14 (empat belas) hari maka dengan sendirinya hak untuk mengajukan kasasi gugur, terdakwa dianggap menerima putusan, untuk itu panitera membuat akta penerimaan putusan.
4. Akta permohonan kasasi, bentuk dan pembuatan akta permohonan kasasi diatur dalam Pasal 245 ayat (2) KUHAP, istilah dalam Pasal itu adalah “surat keterangan”. Tidak ada perbedaan arti antara surat keterangan dengan akta kasasi, hanya saja akta kasasi adalah istilah yang lazim digunakan. Bentuk dan tata cara pembuatan akta kasasi menurut Pasal 245 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :
 - 1) Panitera menulis permohonan dalam sebuah “Surat Keterangan”.
 - 2) Akta kasasi harus ditandatangani panitera dan pemohon.
 - 3) Akta kasasi dilampirkan dalam “Berkas Perkara”.
5. Permintaan kasasi wajib diberitahukan, dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) KUHAP panitera “wajib” memberitahukan permintaan kasasi yang diterimanya kepada pihak yang lain. Pihak yang lain disini maksudnya adalah terdakwa pada satu pihak dan penuntut umum pada pihak yang lain. Jadi panitera wajib menyampaikan pemberitahuan baik kepada terdakwa apabila penuntut umum yang mengajukan, kepada penuntut umum apabila terdakwa yang mengajukan baik kedua-duanya, terdakwa maupun penuntut umum apabila kedua-duanya sama-sama mengajukan permohonan kasasi.
6. Pemohon wajib mengajukan memori kasasi, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon kasasi adalah membuat memori kasasi, Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Kewajiban mengajukan memori kasasi bersifat imperatif yaitu memiliki sanksi yang tegas, karena tanpa memori kasasi gugur haknya untuk mengajukan

kasasi Pasal 248 ayat (4) KUHAP. Tenggang waktu mengajukan memori kasasi adalah 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan Pasal 248 ayat (1) KUHAP.

7. Tenggang waktu menyerahkan memori kasasi, dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP telah ditentukan tenggang waktu mengajukan memori kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi diajukan. Jadi tenggang waktu tersebut telah diatur secara tegas apabila tidak memenuhi atau melewati tenggang waktu yang diajukan mengakibatkan gugur haknya untuk mengajukan kasasi.
8. Tanda terima penyerahan memori, dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa panitera menerima penyerahan memori kasasi, panitera memberikan surat tanda terima. Surat tanda terima tersebut sebagai bukti penyerahan memori kasasi bagi pemohon.
9. Kewajiban panitera memberi bantuan, kewajiban panitera memberikan bantuan untuk membuat memori kasasi ditegaskan dalam Pasal 248 ayat (2) KUHAP. Hal ini bertujuan untuk membantu terdakwa yang awam tentang hukum guna membuat memori kasasi.
10. Kontra memori kasasi, dalam Pasal 248 ayat (6) KUHAP yang intinya berisi tentang memberikan hak kepada pihak lain untuk mengajukan “kontra memori kasasi” atas kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Kontra memori kasasi merupakan “hak” dimana “hak” tersebut bisa digunakan bisa juga tidak. Kontra memori kasasi sebagai tanggapan terhadap memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari panitera menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak yang mengajukan memori kasasi Pasal 248 ayat (7) KUHAP.
11. Tambahan memori dan kontra memori, dalam Pasal 249 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kesempatan untuk menambah memori kasasi atau kontra memori kasasi dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari. Menambah hal-hal yang dianggap perlu dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi guna kelengkapan dari yang diajukan terdahulu.

Dasar pemeriksaan perkara kasasi berpedoman pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248

KUHAP guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”.

Tata cara pemeriksaan kasasi adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Dilakukan dengan Sekurang-kurangnya 3 (tiga) Orang Hakim

Dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP diatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Jadi minimal harus 3 hakim apabila terjadi pemeriksaan dengan hakim tunggal maka mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAP pemeriksaan tersebut tidak sah.

2) Pemeriksaan Berdasar Berkas Perkara Dalam pemeriksaan kasasi yang diperiksa adalah berkas-berkas perkara Pasal 253 ayat (2) KUHAP yaitu berkas:

- Berita acara pemeriksaan dari penyidik.
- Berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang ada hubungannya dengan perkara.
- Putusan pengadilan tingkat pertama.
- Atau putusan tingkat terakhir (putusan tingkat banding) (M. Yahya Harahap, 2009:575).

3) Pemeriksaan Tambahan

Apabila Mahkamah Agung berpendapat perlu adanya pemeriksaan tambahan maka pemeriksaan tambahan dapat dilakukan. Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan “putusan sela”. Putusan sela dijatuhkan sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan putusan akhir yang bertujuan untuk menambah kelengkapan keterangan dalam mengambil putusan akhir. Putusan sela tersebut dapat ditujukan kepada pengadilan yang diperintahkan guna melakukan pemeriksaan tambahan bisa juga pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2009: 575).

4) Tenggang waktu pemeriksaan perkara yang terdakwa berada dalam tahanan

Pasal 253 ayat (5) huruf b KUHAP, apabila Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan perintah penahanan terhadap terdakwa, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan penetapan, Mahkamah Agung “wajib” memeriksa perkara tersebut. Di dalam perkara kasasi yang terdakwa ditahan Undang-Undang mewajibkan Mahkamah Agung untuk memeriksa dalam waktu 14

(empat belas) hari dari tanggal penetapan perintah penahanan dikeluarkan sedangkan untuk perkara kasasi yang terdakwa tidak ditahan Undang-Undang tidak memberikan ketentuan (M. Yahya Harahap, 2009: 576).

Upaya Hukum luar biasa adalah merupakan kekecualian dari upaya hukum biasa. Oleh karena itu upaya hukum ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan. Upaya hukum luar biasa diatur di dalam Bab XVIII KUHAP, upaya hukum luar biasa terdiri atas dua macam yaitu (a) Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan (b) Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Terhadap semua putusan kecuali putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan Kasasi Demi kepentingan hukum, dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri dan atau Putusan Pengadilan Tinggi. Sedang terhadap Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi demi kepentingan hukum. (M.Yahya Harahap, 2009 : 608).

Kasasi Demi Kepentingan Hukum diatur di dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ” Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”.

Kasasi Demi kepentingan hukum diatur sebelumnya didalam peraturan lama, yaitu didalam Pasal 17 Undang-undang nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang mengatakan bahwa Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya dengan pengertian bahwa permohonan kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Kasasi karena jabatan inilah yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum (Andi Hamzah, 2001 : 297).

Tata cara mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 260 KUHAP yaitu :

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung;
2. Permohonan disampaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri;

3. Permohonan disertai risalah yang memuat alasan permintaan;
 4. Salinan risalah disampaikan panitera kepada pihak yang berkepentingan;
 5. Ketua pengadilan negeri segera meneruskan permintaan kepada Mahkamah Agung.
- b. Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 263 KUHAP yang berbunyi ” terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi :

- (2). Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3). atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidaan.

Tata cara pengajuan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 KUHAP yang berbunyi :

- (1) permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (4) dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (5) ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Proses pemeriksaan upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 265 KUHAP yang berbunyi :

- (1) ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
- (2) dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
- (4) ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (5) dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri

tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Apabila tahap pemeriksaan telah dilakukan maka Mahkamah Agung akan memberikan suatu putusan mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh erpidana. Putusan peninjauan kembali tersebut diatur di dalam Pasal 266 KUHAP yang berbunyi :

- (1) dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya ;
- (2) dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (3) pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 ayat 1 KUHAP). Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya Peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya (Pasal 268 ayat 2 KUHAP). Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, hal ini di atur dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP (HMA.Kuffal, 2002:245).

BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Fakta Yang Terungkap di Persidangan Sehingga Hakim Memutus Dengan Tidak Hadirnya Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp.

Kasus Posisi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106 / Pid.B / 2008 / PN.Smp dengan terdakwa Mashar, tempat lahir: Sumenep, umur: 35 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Lapa Laok, Kec. Dungkek Sumenep, agama: Islam, pekerjaan: tani. Adapun peristiwa tersebut sebagai berikut yaitu pada bulan Oktober tahun 2007 yaitu kira-kira pukul 17.00 WIB Mashar dan isterinya Sa'edah sedang duduk di atas teras rumahnya, lalu datang ayah Sa'edah yang bernama H.Basit dan mengatakan telah membayarkan hutang Sa'edah kepada saudara Mashar yaitu Masgih dan Sufyan sebanyak Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu H.Basit menyuruh Sa'edah supaya tidak berhutang lagi kepada siapapun. Mendengar Perkataan H.Basit kepada Sa'edah, Mashar merasa tersinggung dengan kata-kata H.Basit. Kemudian Mashar masuk ke dalam rumah dan langsung membungkus semua baju dan pergi meninggalkan Sa'edah tanpa ijin dan tidak menghiraukan Sa'edah walaupun Sa'edah bertanya kepada Mashar namun Mashar tidak menjawab pertanyaan Sa'edah. Mulai saat itu Mashar tidak pernah pulang kerumahnya kembali, selama Mashar meninggalkan Sa'edah beserta anaknya, yaitu mulai bulan Oktober tahun 2007 sampai bulan Februari Tahun 2008 Mashar tidak pernah lagi memberikan nafkah baik kepada anaknya maupun kepada Sa'edah sebagai istrinya, sehingga Sa'edah dan anaknya menderita baik secara lahir dan batin karena ditinggal oleh Mashar.

Berdasarkan perbuatan terdakwa Mashar tersebut diatas, terdakwa Mashar oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kedua Pasal 284 ayat (1) ke 1a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "Dipidana dengan pidana penjara paling lama

3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan bunyi Pasal 284 ayat (1) ke 1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. seorang pria yang telah kawin;
2. melakukan gendak.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B / 2008 / PN. Smp majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. SA'EDAH

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena terdakwa adalah suami saksi yang telah menikah selama 13 (tiga belas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sehubungan dengan perkara ini, terdakwa telah menelantarkan saksi dan 2 (dua) orang anaknya dan telah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa terdakwa telah meninggalkan saksi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- bahwa penyebab terdakwa meninggalkan rumah oleh karena terdakwa tersinggung mendengar pernyataan ayah saksi supaya saksi tidak berhutang pada siapapun;
- bahwa kemudian terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain bernama Masodah namun hanya menikah siri dan terdakwa tidur serta tinggal satu rumah dengan Masodah;

- bahwa saksi tidak memberi ijin terdakwa untuk menikah lagi dan terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi;
- bahwa selama terdakwa meninggalkan saksi (dua) orang anaknya tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin yang mana kemudian H.Wasit yang menghidupi saksi dan 2 (dua) orang anaknya;

b. .H.WASIT

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena masih ada hubungan menantu;
- bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Puasa tahun 2007 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa telah meninggalkan saksi Sa'edah dari rumah saksi di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, tidak pamit kepada saksi maupun kepada saksi Sa'edah;
- bahwa penyebabnya oleh karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi yang mengatakan supaya saksi Sa'edah tidak berhutang lagi pada orang lain yang mana sebelumnya saksi Sa'edah mempunyai hutang sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juga sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi yang menutupnya;
- bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi Sa'edah, lalu terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain bernama Masodah;
- bahwa selama terdakwa meninggalkan saksi kurang lebih 5 (lima) bulan, saksi dan 2 (dua) orang anaknya tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin yang mana kemudian H.Basit yang menghidupi saksi dan 2 (dua) orang anaknya;

Majelis hakim mempertimbangkan oleh karena saksi H.Ya'kup, saksi Daski, saksi Hosen, saksi Hori, saksi Mas'odah tidak dapat dihadirkan di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. YA'KUP

- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah masih suami saksi Sa'edah, karena pada waktu menikahkan terdakwa dengan Masodah pada tanggal 20 Desember 2007, saksi dipaksa oleh Dasuki;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah meninggalkan saksi Sa'edah dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin;

- bahwa saksi yakin, terdakwa dengan Masodah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa paksaan;

b. DASUKI

- bahwa saksi datang pada acara perkawinan terdakwa dengan Masodah pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007 sekira pukul 22.00 WIB, yang mengawinkan adalah H.Ya'kup;
- bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa masih suami saksi Sa'edah dan perkawinan siri yang dilakukan terdakwa dengan Masodah tanpa seijin saksi Sa'edah, dan setelah menikah terdakwa tinggal serumah dengan Masodah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa paksaan;
- bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2007 saksi Sa'edah tinggal dirumahnya sendiri dan terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin terhadap istri dan 2 (dua) orang anaknya sehingga saksi Sa'edah memenuhi kebutuhan hidup dari saksi H.Basit;

c. HOSEN

- bahwa saksi datang pada acara perkawinan terdakwa dengan Masodah pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007 sekira pukul 22.00 WIB, yang mengawinkan adalah H.Ya'kup;
- bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa masih suami saksi Sa'edah dan perkawinan siri yang dilakukan terdakwa dengan Masodah tanpa seijin saksi Sa'edah, dan setelah menikah terdakwa tinggal serumah dengan Masodah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa paksaan;
- bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2007 saksi Sa'edah tinggal dirumahnya sendiri dan terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin terhadap istri dan 2 (dua) orang anaknya sehingga saksi Sa'edah memenuhi kebutuhan hidup dari saksi H.Basit;

d.MAS'ODAH

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007 sekira pukul 22.00 WIB, saksi menikah siri dengan terdakwa di rumah saksi Desa Jaddung, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dan yang mengawinkan adalah H.Ya'kup;

- bahwa saksi setelah menikah dengan terdakwa, terdakwa tinggal di rumah saksi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh karena telah menikah;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa masih mempunyai istri oleh karena terdakwa mengaku pada saksi masih bujang, dan saksi mengetahui bahwa terdakwa mempunyai istri dari tetangga saksi;
- bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi marah kepada terdakwa dan kemudian saksi dilaporkan ke Polres oleh istri terdakwa;

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil kesuatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, hal inilah yang diatur dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Berkaitan dengan saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan dan kemudian keterangannya dibacakan berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik, hal ini diperbolehkan oleh KUHAP yakni yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1). Selanjutnya Pasal 162 ayat (2) menjelaskan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dalam sidang.

Kekuatan Pembuktian dari keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Bambang Waluyo, 1996: 15). Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah, maka hal ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim, sehingga hakim tidak terikat pada kesaksian yang diberikan.

2. Keterangan terdakwa Mashar

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mempunyai istri bernama Sa'edah dan perkawinannya sudah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- bahwa kemudian pada bulan puasa tahun 2007, terdakwa telah meninggalkan istri dan 2 (dua) anaknya dirumah mertua terdakwa yaitu H.Wasit di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- bahwa terdakwa meninggalkan istri dan anak-anaknya karena terdakwa telah diusir oleh mertua terdakwa tersebut;
- bahwa memang benar istri terdakwa mempunyai hutang dan dilunasi oleh mertua terdakwa namun hal tersebut terjadi setelah terdakwa diusir oleh mertua terdakwa;
- bahwa selama meninggalkan rumah, terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan istri terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Mas'odah namun pernah berhubungan badan layaknya suami istri oleh karena terdakwa lama tidak kumpul dengan istri terdakwa;

3. Barang Bukti

Menimbang bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.29.15/Pw.01/82/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dengan Nomor Akta Nikah: 105/3/IX/1994 tanggal 13 September 1994 an.Mashar dan Sa'edah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dungkek;

Pada akhir pemeriksaan disidang pengadilan, artinya pemeriksaan saksi dan terdakwa telah selesai menurut pendapat hakim, maka hakim akan mempersilakan penuntut umum mengajukan tuntutan (Andi Hamzah, 1993: 120). Requisitor atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep adalah sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa Mashar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “ Menelantarkan orang lain dalam rumah tangga” sebagaimana surat dakwaan Primair melanggar pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Mashar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menetapkan agar barang bukti:

- Duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.13.29.15/Pw.01/82/2007 tanggal 06 Nopember 2007 dengan nomor akta nikah : 105/3/IX/1994 tanggal 13 September 1994 atas nama Mashar dan Sa'edah yang dikeluarkan oleh KUA Dungkek, dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 4. menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pasal 182 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilakan penuntut umum membacakan tuntutananya (*requisitoir*). Setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir.

Apabila tahap proses penuntutan, pembelaan dan jawaban telah berakhir, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa tidak bisa semena-mena menjatuhkan putusan tanpa ada alasan atau dasar yang kuat, oleh karenanya Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang tidak ringan, tugas penuh tanggung jawab. Seorang Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut dituntut bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi kepentingan para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Keadilan yang diharapkan tersebut tidak lepas dari apa yang nanti menjadi keputusan dari hakim, yakni putusan (*vonis*) yang menentukan nasib terdakwa. Namun sebelum pada putusan yang nantinya menjadi tujuan akhir para pencari keadilan, hakim harus memperhatikan secara cermat, teliti dan hati-hati pada setiap pemeriksaan yakni pemeriksaan baik dalam sidang maupun di luar sidang. Kecermatan dan kehati-hatian ini merupakan suatu modal bagi hakim untuk menilai

dan menentukan kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada. Hal ini sesuai dengan apa yang telah di tegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan sebelum hakim menjatuhkan suatu putusan.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum dibedakan menjadi dua kategori pertimbangan yaitu yang bersifat *yuridis* dan yang bersifat *non yuridis* (Rusli Muhammad, 2007 : 124).

Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Undang-undang belum mengatur atau belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena sudah ditetapkan oleh undang-undang dan terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan maka dapat di simpulkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut:

a. dakwaan jaksa penuntut umum

dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dengan kata lain dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil dan formal surat dakwaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengadilan dalam menjalankan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu pertimbangan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri. Yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim maupun penasehat hukumnya sendiri.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia (saksi) dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri yang disampaikan oleh saksi di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari masing-masing saksi tersebut. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi tersebut akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktian.

d. barang bukti

Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

e. Pasal-pasal peraturan pidana

Pasal-pasal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di jadikan dasar oleh majelis hakim untuk melakukan pemidanaan atau menjatuhkan tindakan, pasal tersebut nantinya akan di ungkapkan dalam sidang pengadilan yang berarti pula merupakan fakta hukum.

f. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan

Dalam hal mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu fakta atau keadaan yang "memberatkan dan meringankan" terdakwa, meski jelas hal tersebut akan diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan kerana landasan yang di gunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa (Rusli Muhammad, 2007: 125-135).

Pertimbangan hakim yang bersifat *non juridis* adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa ;
- b. Akibat perbuatan terdakwa ;
- c. Kondisi dari terdakwa ;
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya, bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini tergantung hasil musyawarah majelis hakim yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp diperoleh fakta-fakta di persidangan yakni yang saling berkaitan yakni sebagai berikut :

1. pada bulan September tahun 2007 terdakwa meninggalkan istrinya yaitu saksi Sa'edah dan 2 (dua) anaknya di rumah mertua terdakwa yaitu H.Wasit di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ;
2. terdakwa pergi meninggalkan isterinya berawal karena terdakwa merasa tersinggung dengan pernyataan H.Wasi yaitu yang mengatakan agar saedah isteri terdakwa tidak berhutang lagi kepada orang lain, karena hutang saedah yang terdahulu telah dilunasi oleh mertua terdakwa yaitu H.Wasit.
3. setelah terdakwa meninggalkan isterinya dan 2(dua) anaknya, terdakwa menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Mas'odah tanpa seijin isterinya yang sah yaitu Sa'edah.
4. selama terdakwa meninggalkan isterinya Sa'edah dan kemudian terdakwa Mashar menikah siri dengan Mas'odah terdakwa tidak dan 2 (dua) orang anaknya, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sae'dah maupun kepada 2 (dua) orang anaknya.
5. dalam persidangan terdakwa Mashar yang menjadi saksi adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni Sa'edah, H.Wasit, H.Ya'kup, Daski, Hosen, Hori dan

Mas'udah. Akan tetapi karena H.Ya'kup, Daski, Hosen, Hori dan Mas'udah tidak dapat hadir dalam persidangan sehingga keterangannya dibacakan dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara dari Penyidik.

6. dalam persidangan telah diajukan bukti duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.29.15/Pw.01/82/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dengan Nomor Akta Nikah: 105/3/IX/1994 tanggal 13 September 1994 an.MASHAR dan SA'EDAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dungkek ;

Sebelum majelis hakim memutus Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp, majelis hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mempertimbangkan, setelah terdakwa didengar keterangannya di persidangan, dan pada persidangan selanjutnya terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun oleh Penuntut Umum terdakwa telah dipanggil sehingga dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memalingkan diri dari (dan melepaskan) haknya (*to waive from*) untuk hadir di persidangan guna mengadakan pembelaan sewajarnya terhadap perkaranya ;

Dalam perkara ini terdakwa Mashar telah pernah hadir di persidangan dan telah menggunakan haknya untuk diperiksa akan tetapi pada persidangan selanjutnya terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :4 tahun 1980 tersebut diatas, maka perkara terdakwa diputus dengan "*Op Tegenspraak*" ;

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut dapat diperoleh fakta bahwa, setelah terdakwa Mashar didengar keterangannya dalam persidangan, pada persidangan selanjutnya terdakwa Mashar tidak pernah hadir tanpa memberikan suatu alasan yang sah, walaupun oleh penuntut umum telah dipanggil secara sah. Sehingga dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memalingkan diri dari (dan melepaskan) haknya (*to waive from*) untuk hadir di persidangan guna mengadakan pembelaan sewajarnya terhadap perkaranya. Setelah itu dalam pertimbangan selanjutnya diperoleh fakta bahwa terdakwa telah pernah hadir dalam persidangan yaitu pada awal persidangan sampai dengan pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Hal ini berarti terdakwa telah menggunakan haknya untuk diperiksa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut kemudian majelis hakim tetap

melanjutkan persidangan yaitu penjatuhan putusan, yang mana terhadap perkara tersebut terdakwa diputus dengan “*Op Tegenspraak*”.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Terdakwa Mashar di muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 49 huruf (a) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua pasal 284 KUHP ayat (1) ke-1 huruf ‘a’ KUHP.

Kemudian Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu pasal 49 huruf (a) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Ad.1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah pelaku/subyek hukum yang telah melakukantindak pidana dan ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, yang dalam hal ini adalah terdakwa MASHAR dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan terdakwa MASHAR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya sehingga terdakwa tergolong orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi.

Ad.2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Mashar pada bulan September 2007 telah meninggalkan istrinya yaitu saksi Sa’edah dan 2 (dua) anaknya di rumah mertua terdakwa yaitu saksi H.Wasit di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep oleh karena terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi H.Wasit (mertua terdakwa) yang melarang saksi Sa’edah untuk berhutang pada orang lain karena tidak mampu melunasi dan akhirnya saksi H.Wasit yang melunasinya. Setelah meninggalkan saksi Sa’edah dan 2 (dua) anaknya, terdakwa menikah siri dengan perempuan lain bernama saksi Mas’odah tanpa seijin saksi Sa’edah selaku istri sah terdakwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta

Nikah Nomor :Kk.13.29.15/Pw.01/82/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dengan Nomor Akta Nikah: 105/3/IX/1994 tanggal 13 September 1994 an.MASHAR dan SA'EDAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dungkek.

Menurut keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, selama meninggalkan istri sah dari terdakwa (saksi Sa'edah) dan 2 (dua) anaknya, terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pula member nafkah lahir maupun batin, dan saksi H.Wasit yang menghidupi saksi Sa'edah dan 2 (dua) anaknya, dengan demikian terdakwa telah menelantarkan istri dan 2 (dua) anaknya tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi .

Karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu pasal 49 huruf (a) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka terdakwa Mashar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan persidangan terdakwa adalah tergolong orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta di dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengakibatkan istri terdakwa dan 2 (dua) anaknya menderita ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Berdasarkan fakta di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.29.15/Pw.01/82/2007 tanggal 6

Nopember 2007 dengan Nomor Akta Nikah: 105/3/IX/1994 tanggal 13 September 1994 an.MASHAR dan SA'EDAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dungkek yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Putusan Pengadilan haruslah diucapkan disidang pengadilan yang terbuka untuk umum, hal ini diatur dalam Pasal 195 KUHAP, selain itu putusan pengadilan haruslah diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP. Pasal 196 ayat (1) KUHAP berarti menentukan bahwa, putusan tidak dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa. Ketentuan ini sejalan dengan yang digariskan Pasal 154 ayat (1) KUHAP, yang melarang pemeriksaan perkara di sidang pengadilan secara *in absentia*. Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia*, ialah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa sendiri (Djoko Prakoso, 1984 : 54).

Pada perkara perdata mengadili dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat dapat dilakukan oleh hakim yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pada umumnya yang menghadiri persidangan dalam perkara perdata hanyalah wakil atau kuasa dari pihak yang berperkara, sedangkan pihak yang berperkara tersebut tidak perlu hadir dalam persidangan, sebaliknya dalam perkara pidana, menghendaki hadirnya terdakwa dalam persidangan. Dengan ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara pidana tersebut tidak dapat dilakukan oleh pengadilan. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan tertundanya penyelesaian perkara pidana yang ditangani oleh pengadilan dan selanjutnya akan menimbulkan banyaknya tunggakan perkara pidana yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

Larangan *in absentia* dilanjutkan sampai kepada tahap pengucapan putusan. Tidak dibenarkan mengucapkan putusan pengadilan tanpa hadirnya terdakwa, dan menurut penjelasan Pasal 196 ayat (1) , ketentuan Pasal 196 ayat (1) diambil dari asas yang termaktub dalam Pasal 12 undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang- undang menentukan lain, asas ini berlaku mutlak dalam perkara yang terdakwa terdiri dari seorang saja. Terdakwa adalah pihak terpenting diantara pihak-pihak yang terlibat dalam sidang perkara pidana, karena terdakwa yang akan menjadi fokus pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 2001 : 61)

Hadirnya terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai dirinya sangat penting, prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Salah satu hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 51 huruf b yang berbunyi: ” terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”. Kehadiran terdakwa di sidang pengadilan merupakan kewajiban, bukan merupakan hak, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 154 ayat (4) KUHAP.

Hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat. Tanpa hadirnya terdakwa di persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan, itu sebabnya Pasal 154 mengatur bagaimana menghadirkan Terdakwa di persidangan (M. Yahya Harahap, 2009:111).

Proses persidangan telah dinyatakan selesai dan setelah majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, majelis hakim menjatuhkan Putusan nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp yang diucapkan tanpa dihadiri terdakwa, yang pada amar putusan isinya adalah sebagai berikut :

- M E N G A D I L I :-----
- Menyatakan terdakwa MASHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASHAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.29.15/Pw.01/82/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dengan Nomor Akta Nikah: 105/3/IX/1994 tanggal 13 September 1994 an.MASHAR dan SA’EDAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dungkek, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari: SELASA tanggal 15 Juli 2008 oleh kami: SUPRAPTO, SH. sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, SH dan DEWI KURNIASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana pada hari Rabu tanggal 03 September 2008 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas bersama Hakim-hakim Anggota yang sama, SITI AISYAH,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AKH.IRIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanpa hadirnya terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui majelis hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp dengan tidak hadirnya terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa terdakwa Mashar telah pernah hadir dalam persidangan yaitu pada awal persidangan sampai dengan pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Terdakwa telah menggunakan haknya untuk diperiksa, setelah didengar keterangannya dalam persidangan, pada persidangan selanjutnya terdakwa Mashar tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa memberikan suatu alasan yang sah, walaupun oleh penuntut umum telah dipanggil secara sah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut kemudian majelis hakim tetap melanjutkan persidangan yaitu penjatuhan putusan, yang mana terhadap perkara tersebut terdakwa diputus dengan "*Op Tegenspraak*". Sehingga dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschief*", Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memalingkan diri dari (dan melepaskan) haknya (*to waive from*) untuk hadir di persidangan guna mengadakan pembelaan sewajarnya terhadap perkaranya. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschief*", adalah suatu Yurisprudensi yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung

No.413/K/Kr/1980 tanggal 9 Agustus Tahun 1980 dalam perkara kasasi terhadap Soetanto Djaja al.Kwa Kiem Djoen.

Prejudicieel Geschief yang dimaksud diatas adalah suatu perkara yang didalamnya terkandung perkara perdata dan perkara pidana. Yang dalam penyelesaiannya pengadilan harus memutus perkara perdata terlebih dahulu, kemudian baru memutus perkara pidana, namun demikian hakim tidak terikat pada putusan perdata yang telah diputus terlebih dahulu. Perkara yang diputus dengan “*Op Tegenspraak*” sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan ”*Prejudicieel Geschief*” adalah bahwa apabila dalam suatu perkara tertuduh pernah hadir pada persidangan pertama dan telah menggunakan haknya untuk diperiksa dan diputus dengan hadirnya, terhadapnya tidak dapat dikenakan “*verstek*” melainkan pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tertuduh, yang merupakan putusan “*op tegenspraak*”. Putusan *op tegenspraak* adalah putusan yang *contradiction* yakni putusan yang di dalamnya mengandung pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Penulis berpendapat, perkara yang diputus dengan putusan “*op tegenspraak*” karena didalam putusan tersebut terdapat dua hal yang bertentangan dalam kasus ini yang menjadi pertentangan adalah majelis hakim menjatuhkan putusan pengadilan dengan tidak hadirnya terdakwa sedangkan didalam KUHAP menghendaki putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa. Hal ini serupa dengan Kasus Terdakwa Mashar yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 dan ”*Prejudicieel Geschief*”.

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tingkat kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penulis berpendapat, bahwa Majelis hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp. tidak memperhatikan Pasal 196 ayat (1) KUHAP yaitu yang menegaskan bahwa Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 106 / Pid.B

/ 2008 / PN.Smp, memutus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak mengatur mengenai pengecualian bahwa dalam suatu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pengadilan boleh memutus perkara tersebut tanpa dengan dihadiri terdakwa. Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menegaskan bahwa dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Hakim dalam memutus perkara pidana hendaknya memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang akan diputus, sehingga tidak salah menerapkan aturan hukum, tidak menimbulkan kebingungan dan kesimpangsiuran dalam masyarakat, serta dapat menciptakan suatu kepastian hukum. Menurut penulis dalam kasus terdakwa Mashar, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumenep dengan Putusan Nomor 106/Pid.B/2008/PN.Smp, pada dasarnya hakim boleh mengucapkan putusan tanpa dengan hadirnya terdakwa, hal ini didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman didalam Pasal 12 menyebutkan bahwa :

- (1) pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Hakim pengadilan Negeri Sumenep seharusnya dalam memutus kasus dengan terdakwa Mashar menggunakan dasar Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bukan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel Geschief". Karena dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri

terdakwa, hal ini yang ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel Geschief" seharusnya dijadikan sebagai bahan untuk mempertegas Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya memperbolehkan suatu putusan diucapkan tanpa dihadiri terdakwa apabila pemeriksaan dinyatakan telah selesai.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka menurut penulis berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga hakim memutus Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp. dengan tidak hadirnya terdakwa karena setelah terdakwa Mashar didengar keterangannya dalam persidangan, pada persidangan selanjutnya terdakwa Mashar tidak pernah hadir tanpa memberikan suatu alasan yang sah, walaupun oleh penuntut umum telah dipanggil secara sah. Sehingga penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak hadir dalam persidangan setelah menggunakan haknya untuk diperiksa karena memalingkan diri dari (dan melepaskan) haknya (*to waive from*) untuk hadir di persidangan guna mengadakan pembelaan sewajarnya terhadap perkaranya.

3.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp yang diucapkan tanpa kehadirannya.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/PID.B/2008/PN.Smp merupakan suatu putusan akhir yang bersifat pemidanaan karena terhadap perkara tersebut telah dilakukan seluruh tahap pemeriksaan dalam persidangan yang pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mashar karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam kamus Istilah Hukum putusan (*vonis*) merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan "akhir" dari proses persidangan untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang disebutkan Penulis di atas bahwa terdakwa

Mashar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep dijatuhkan putusan pembedaan.

Fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp bahwa putusan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan tidak hadirnya terdakwa, berdasarkan fakta hukum bahwa pada awalnya terdakwa hadir di persidangan dan setelah terdakwa didengar keterangannya di persidangan dan pada persidangan selanjutnya terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun oleh Penuntut Umum terdakwa telah dipanggil secara sah sehingga pada saat penjatuhan putusan pengadilan tersebut terdakwa Mashar tidak hadir dalam persidangan, sehingga berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 majelis hakim menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa Mashar. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Mashar memalingkan diri dari (dan melepaskan) haknya (*to waive from*) untuk hadir di persidangan guna mengadakan pembelaan sewajarnya terhadap perkaranya sehingga majelis hakim memutuskan perkara terdakwa Mashar diputus dengan “*Op Tegenspraak*”.

Meskipun Undang-undang memperbolehkan majelis hakim memutuskan putusan pengadilan dengan tidak hadirnya terdakwa sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada pembahasan sebelumnya. Seharusnya majelis hakim didalam memutuskan perkara hendaknya tetap memperhatikan dan menjamin hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP serta menghindari memutuskan putusan tanpa dengan hadirnya terdakwa. Berdasarkan fakta hukum di atas, penulis berpendapat bahwa didalam penjatuhan putusan tersebut ada hak terdakwa yang tidak terpenuhi, yaitu putusan tersebut diputus dengan tidak hadirnya terdakwa Mashar, sehingga terdakwa tidak dapat mempergunakan hak-hak yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Menurut M. Yahya Harahap (2009: 381) tentang hak terdakwa yang wajib diberitahukan hakim ketua sidang sehubungan dengan penjatuhan putusan pembedaan, dirinci dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : ”Segera sesudah putusan pembedaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

a. hak segera menerima atau. segera menolak putusan;

- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c. hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp yaitu majelis hakim memutus putusan tersebut dengan tidak hadirnya terdakwa, maka untuk memperoleh hak-hak nya terdakwa harus mengajukan upaya hukum kepada pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan negeri yang dalam hal ini adalah pengadilan tinggi .

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp yaitu majelis hakim memutus putusan tersebut dengan tidak hadirnya terdakwa adalah upaya hukum banding, hal ini karena pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah terdakwa Mashar agar putusan peradilan tingkat pertama tersebut diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. Upaya hukum Banding merupakan upaya hukum biasa, prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding seperti yang ditentukan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP.

Penulis selanjutnya akan menjelaskan mengenai siapa yang berhak mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merupakan putusan peradilan tingkat pertama. Mengenai siapa yang berhak mengajukan permintaan banding telah ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP, namun dipertegas pula oleh Pasal 233 ayat (1) dan (5) KUHAP yaitu :

- a. terdakwa, atau ;
- b. orang yang khusus dikuasakan terdakwa, atau ;
- c. penuntut umu, atau ;
- d. terdakwa dengan penuntut umum sekalipun sama-sama mengajukan banding.

Berkaitan dengan kasus ini, maka dalam hal ini Mashar sebagai terpidana berhak untuk mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp yang diputus dengan tidak hadirnya terdakwa, karena dalam fakta dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum sehingga terdakwa dapat mengajukan sendiri permintaan banding kepada panitera pengadilan Negeri yang memumutus perkaranya.

Pasal 67 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum banding berbunyi: "terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah terdakwa atau penuntut umum. Karena banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa atau penuntut umum, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. terdakwa atau penuntut umum dapat dengan bebas akan mempergunakan dan memanfaatkan hak tersebut ataupun tidak, sehingga penggunaan upaya hukum banding sebagai hak yang diberikan Pasal 67 KUHAP kepada terdakwa dan penuntut umum, terserah sepenuhnya kepada mereka akan mempergunakannya ataupun tidak mempergunakan;
2. apabila terdakwa atau penuntut umum mempergunakan hak banding, permintaan banding tersebut wajib diterima pengadilan, jika permintaan itu memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.

Pada prinsipnya semua putusan akhir (*eind-vonnis* atau *final sentence, final judgement*) Pengadilan Negeri dapat diajukan permintaan banding. Akan tetapi terhadap prinsip ini, ada pengecualian, dan pengecualian itu ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP. Atas pengecualian tersebut, tidak semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat diminta banding. Ada yang dapat diajukan permintaan banding dan adapula putusan yang tidak dapat diajukan permintaan banding. (M. Yahya Harahap, 2009 : 458)

Pasal 67 KUHAP menegaskan bahwa terhadap semua putusan pengadilan Negeri sebagai instansi peradilan yang memutus pada tingkat pertama yang tidak merupakan putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan

hukum (*onslag van rechts vervolging*), dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP diatas, pada dasarnya putusan pengadilan ada yang dapat diajukan permintaan banding dan ada pula putusan pengadilan yang tidak dapat diajukan permintaan banding. Adapun putusan akhir pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan pemeriksaan pada tingkat banding adalah :

- a. putusan pemidanaan dalam acara biasa, terhadap setiap putusan pemidanaan dalam acara biasa sekalipun sifat putusan pemidanaan itu berupa percobaan atau pidana bersyarat, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding.
- b. putusan pemidanaan dalam acara singkat, hal ini serupa dengan putusan pemidanaan dalam acara biasa, terhadap setiap putusan pemidanaan dalam acara singkat sekalipun sifat putusan pemidanaan itu berupa percobaan atau pidana bersyarat, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding.
- c. putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat, terhadap putusan seperti ini penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding, namun pernyataan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima yang dapat diminta banding adalah pernyataan yang dituangkan dalam bentuk putusan akhir.
- d. putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, terhadap setiap putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum baik dalam acara biasa maupun dalam acara singkat penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding.
- e. putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat, hal ini sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) KUHAP, yang berbunyi :

Pasal 205 ayat (3)

“dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.”

Pasal 214 ayat (8)

“jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.”

f. Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor : 106/Pid.B/2008/PN.Smp adalah suatu Putusan pemidanaan yang diperiksa dengan acara biasa, dalam putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa Mashar bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mashar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor : 106/Pid.B/2008/PN.Smp tersebut terdakwa dapat mengajukan permintaan Banding. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam poin (a) diatas.

Berdasarkan pasal 67 KUHAP dapat diketahui bahwa ada putusan pengadilan yang tidak dapat dimintakan banding yaitu :

1. terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP ;
2. terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum ;
3. terhadap putusan pengadilan dalam acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor : 106/Pid.B/2008/PN.Smp bukanlah putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan tidak merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum serta putusan ini diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa bukan diperiksa dengan pemeriksaan acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor : 106/Pid.B/2008/PN.Smp bukanlah termasuk putusan pengadilan yang tidak dapat dimintakan banding sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 67 KUHAP di atas. Sehingga terhadap putusan tersebut tentulah dapat dimintakan banding.

3 (tiga) hal yang menjadi tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah sebagai berikut :

1. memperbaiki putusan tingkat pertama ;

2. mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan ;
3. pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Ad.1. memperbaiki putusan tingkat pertama

Sebagai manusia, hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian dan kekhilafan. Agar kesalahan dan kelalaian tidak melekat pada putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama, undang-undang membuka upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan dan kelalaian tersebut. Koreksi atau perbaikan atas kesalahan peradilan tingkat pertama, diperbaiki oleh peradilan tingkat banding dalam pemeriksaan banding, supaya pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama itu dikembalikan kearah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama benar-benar akomodatif dan proporsioanl dengan hukum dan undang-undang yang berlaku (M. Yahya Harahap, 2009 : 451).

Ad.2. mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan

Tujuan yang lain untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenang, maupun penyalahgunaan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya upaya hukum banding yang memungkinkan putusan peradilan tingkat pertama diperiksa pada tingkat banding, hal itu mempengaruhi peradilan tingkat pertama untuk lebih bersikap hati-hati dan korektif , karena sejak semula sudah berpikir tentang kemungkinan putusan yang dijatuhkan akan diuji kebenarannya pada pemeriksaan tingkat banding.

Hakim pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara haruslah bersikap hati-hati dan teliti serta harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar putusannya tidak dipersalahkan karena dalam pemeriksaan tingkat banding putusan yang dijatuhkan akan diuji kebenarannya. Sehingga dengan adanya upaya hukum banding hal ini dapat mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh hakim Pengadilan Negeri.

Ad.3. pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Pada hakikatnya baik secara hierarki dan institusional fungsi Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, melakukan pengawasan jalannya peradilan di daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Disamping pengawasan yang bersifat administratif, pengadilan tingkat banding sekaligus melakukan pengawasan jalannya peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama. Realisasi pengawasan

yang bersifat keseragaman penerapan hukum dan undang-undang, bisa dilakukan pengadilan tingkat banding melalui pengawasan yang bersifat struktural. Akan tetapi secara efektif pengawasan keseragaman penerapan hukum tersebut, realisasinya dilakukan dalam putusan-putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding. Pada lazimnya, putusan-putusan yang dijatuhkan tingkat banding akan diikuti sebagai preseden oleh Pengadilan Negeri yang ada dilingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi. Dengan adanya pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan pengadilan yang saling tidak bersesuaian antara satu pengadilan Pengadilan Negeri yang lain tentang kasus yang sama (*equal treatment in similiar cases*). (M. Yahya Harahap, 2009 : 452).

Berdasarkan fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor : 106/Pid.B/2008/PN.Smp yang diputus dengan tidak hadirnya terdakwa, walaupun Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memperbolehkan suatu putusan pengadilan dijatuhkan tanpa dengan hadirnya terdakwa dengan syarat pemeriksaan terhadap perkara tersebut telah selesai dilakukan. Akan tetapi untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa haruslah diciptakan suatu kepastian hukum bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya dengan hadirnya terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Hal yang demikian adalah lebih patut dan baik. Sehingga dapat terciptanya keseragaman penerapan hukum dalam memutus perkara dan dapat tercipta pula suatu keadilan bagi terdakwa ataupun terpidana.

Undang-undang tidak merinci alasan yang dapat dipergunakan terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan permintaan Banding. Oleh karena Undang-undang tidak menegaskan alasan apa yang dapat dijadikan dasar permintaan Banding untuk mencari landasan Banding, didasarkan kepada makna pemeriksaan tingkat Banding, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding dengan putusan tingkat terakhir, karena terdakwa atau penuntut umum memintanya, dan sebabnya mereka meminta diperiksa pada tingkat banding, karena keberatan dan tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

Terdakwa atau penuntut umum dalam menyatakan keberatan dan tidak setuju atas putusan dapat menyatakan dengan 3 cara yaitu (1) dapat dikemukakan pemohon secara umum, (2) dapat dikemukakan secara terperinci dan (3) permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu.

Ad.1. dapat dikemukakan pemohon secara umum

Pemohon banding cukup mengajukan alasan secara umum, yang menyatakan tidak setuju dan keberatan atas putusan. Cara pengajuan alasan banding seperti ini dibenarkan undang-undang, karena undang-undang sendiri tidak merinci secara limitatif. Pokoknya pemohon banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan. Ia tidak perlu menyebut satu persatu hal-hal mana yang dianggapnya tidak tepat.

Ad.2. dapat dikemukakan secara terperinci

Permintaan banding agar lebih sempurna dan terarah, pemohon banding dapat merinci satu persatu hal-hal yang dianggap tidak tepat dalam putusan yang dijatuhkan. Pengutaraan alasan banding yang terperinci dalam memori banding, akan mengarahkan tingkat banding melakukan pemeriksaan dan penilaian putusan pengadilan tingkat pertama.

Ad.3. permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu.

Dalam hal ini pemohon banding hanya mengajukan keberatan terhadap hal tertentu saja yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon banding dapat menyetujui.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa terdakwa Mashar dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp hal ini dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu (1) dapat dikemukakan pemohon secara umum, (2) dapat dikemukakan secara terperinci dan (3) permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu, sebagaimana telah di jelaskan di atas. Menurut penulis terdakwa Mashar dapat menggunakan cara nomor 3 yaitu permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu, hal tertentu yang dimaksud sebagai alasan pengajuan Banding oleh terdakwa Mashar adalah karena putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp diputus dengan tidak hadirnya terdakwa Mashar

sehingga ia tidak dapat mengadakan pembelaan atas dirinya dan tidak dapat menggunakan hak-hak yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Agar permohonan permintaan banding dapat diterima oleh Pengadilan, maka dalam mengajukan permohonan permintaan banding terpidana harus mengikuti tata cara dalam mengajukan permohonan permintaan banding. Tentang tata cara pengajuan permohonan banding dapat berpedoman pada Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya yaitu :

1. permohonan diajukan atau disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut ;
2. permohonan banding diajukan terhadap putusan yang dapat diminta banding, sebagaimana dijelaskan diatas.
3. permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, mengenai hal ini diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP yakni :
 - a. diajukan dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan bagi terdakwa yang hadir pada saat putusan dijatuhkan, atau
 - b. dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan bagi terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan.

Mengenai tata cara penerimaan permohonan banding diatur dalam Pasal 233 ayat (3), (4) dan (5) KUHAP, dari ketentuan Pasal itu lebih lanjut dapat dijabarkan tata cara penerimaan permohonan banding.

1. permohonan langsung datang menghadap panitera

Permohonan banding langsung datang menghadap panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan mengajukan langsung permintaan banding baik secara lisan maupun dengan tulisan. Berdasarkan Pasal 233 ayat (3), jika permintaan banding langsung dilakukan oleh pemohon di hadapan panitera, panitera wajib melaksanakan :

- a. membuat akta permintaan banding, memenuhi permintaan banding yang dilakukan pemohon yang langsung datang menghadap panitera harus membuat akta banding. Menurut Pasal 233 ayat (3) KUHAP, akta permintaan banding disebut "surat keterangan permintaan banding". Akan tetapi, dalam praktek sehari-hari lazim dan populer disebut "akta permintaan banding" ;
- b. akta permintaan banding ditandatangani oleh panitera dan pemohon, agar akta permintaan banding dianggap sah harus ditandatangani baik oleh panitera maupun oleh pemohon banding ;

- c. tembusan akta permintaan banding diberikan kepada pemohon, akta permintaan banding dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan kebutuhan dan salah satu tembusannya diberikan kepada pemohon banding.

Terpidana Mashar mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp yaitu kepada panitera Pengadilan Negeri Sumenep dikarenakan pengadilan tersebut merupakan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkaranya. Terdakwa Mashar dapat mengajukan permohonan banding baik secara lisan maupun secara tertulis, apabila terpidana Mashar mengajukan permohonan banding secara lisan dihadapan panitera, maka panitera Pengadilan Negeri Sumenep membuat akta permintaan banding, agar akta permintaan banding yang diajukan oleh terpidana Mashar dianggap sah maka akta permintaan banding tersebut harus ditandatangani oleh panitera Pengadilan Negeri Sumenep dan terpidana Mashar. Kemudian panitera Pengadilan Negeri Sumenep akan membuat tembusan akta permintaan banding yang dibuat beberapa rangkap dan salah satu tembusannya diberikan kepada pemohon banding yang dalam hal ini adalah terpidana Mashar.

2. permohonan banding diajukan tanpa menghadap

Menurut Pasal 233 ayat (4) KUHP, permohonan banding dapat diajukan tanpa menghadap langsung panitera pengadilan. Hal ini memberi kemungkinan bagi pemohon untuk mengajukan permintaan banding secara tertulis atau melalui telepon atau telegram. Pemohon yang tidak dapat menghadap panitera, misalnya karena sakit maupun oleh karena halangan lain, Pasal 233 ayat (4) memberi kelonggaran kepada pemohon untuk mengajukan permintaan banding dengan tulisan atau telepon. Pasal 233 ayat (4) tidak menyebut dengan cara bagaimana permohonan dapat dilakukan, oleh karena itu pemohon diberi kelonggaran untuk menempuh cara yang memungkinkan permohonan dapat disampaikan sebelum tenggang waktu yang ditentukan lewat. Yang penting permohonan dapat diterima panitera sebelum tenggang waktu yang ditentukan berakhir. Dalam hal yang seperti ini panitera yang bersangkutan :

- a. membuat akta permintaan banding, untuk memenuhi permohonan banding oleh pemohon yang tidak dapat menghadap, panitera membuat akta permintaan banding, sama halnya dengan cara pelayanan terhadap pemohon yang datang menghadap.
- b. akta permintaan banding cukup ditandatangani Panitera, pemohon dengan sendirinya tidak ikut menandatangani akta permintaan banding, cukup oleh panitera saja.
- c. panitera membuat catatan tentang sebab dan alasan pemohon tidak dapat menghadap.

- d. kemudian akta yang berisi catatan itu dilampirkan dalam berkas.
 - e. catatan tersebut ditulis juga dalam register perkara pidana.
- (M. Yahya Harahap, 2009 : 471)

Apabila terpidana Mashar mengajukan permohonan banding tanpa menghadap langsung panitera Pengadilan Negeri Sumenep, hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu misalnya karena terpidana sakit atau karena halangan lain maka terpidana mengajukan permintaan banding dapat dilakukan secara tertulis atau melalui telepon atau telegram. Akan tetapi dengan syarat permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu mengajukan permohonan banding, apabila terpidana Mashar mengajukan permohonan permintaan banding dengan salah satu cara di atas maka panitera Pengadilan Negeri Sumenep membuat akta permintaan banding, adapun cara pelayanan pembuatan akta permintaan banding sama dengan cara pelayanan terhadap pemohon yang datang menghadap. Akan tetapi akta permintaan banding tersebut hanya ditandatangani oleh panitera Pengadilan Negeri Sumenep saja, akan tetapi panitera Pengadilan Negeri Sumenep membuat catatan apa sebab dan alasan terpidana Mashar selaku pemohon permintaan banding tidak dapat menghadap. Kemudian panitera Pengadilan Negeri Sumenep melampirkan akta permohonan permintaan banding dan catatan sebab dan alasan pemohon permintaan banding tidak dapat menghadap langsung kedalam berkas perkara, jadi didalam mengajukan permohonan permintaan banding terpidana Mashar dapat memilih salah satu cara sebagaimana yang dijelaskan diatas yaitu dapat menghadap secara langsung kepada panitera Pengadilan Negeri Sumenep ataupun jika berhalangan untuk menghadap secara langsung permohonan banding dapat dilakukan baik secara tertulis, melalui telepon ataupun telegram. Namun demikian menurut penulis dalam mengajukan permohonan permintaan banding hendaknya terpidana Mashar menghadap langsung kepada panitera Pengadilan Negeri Sumenep.

Dengan adanya permohonan permintaan banding yang diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Negeri wajib mengirim berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, mengenai tenggang waktu pengiriman berkas perkara, tenggang waktu mempelajari berkas perkara dan mengenai kesempatan mempelajari keaslian berkas, hal ini diatur dalam Pasal 236 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.
- (2) selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.
- (3) dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi,
- (4) kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi.

Setelah Pengadilan Negeri mengirim berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi maka akan diadakan pemeriksaan tingkat banding, adapun proses pemeriksaan tingkat banding adalah sebagai berikut :

1. pemeriksaan dengan sekurang-kurangnya 3 orang Hakim
2. pemeriksaan berdasar berkas perkara
3. mendengar langsung pihak yang dianggap perlu
4. Pemeriksaan Tambahan

Alasan yang dapat dijadikan Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan, diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi ”jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri. “

Apabila tahap pemeriksaan tersebut telah dilakukan Pengadilan Tinggi akan memberikan suatu putusan mengenai permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa. Putusan banding tersebut diatur di dalam Pasal 241 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ” setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.”

Berpedoman pada Pasal 241(1) KUHAP, bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksanya dalam tingkat banding dapat berupa :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
2. mengubah atau memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri
3. membatalkan Putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor:106/Pid.B/2008/PN.Smp terdakwa Mashar dapat mengajukan upaya hukum Banding hal ini karena Putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor : 106/Pid.B/2008/PN.Smp yang merupakan putusan dalam bentuk pemidanaan yang diputus hakim dengan tidak hadirnya terdakwa, agar permohonan banding yang diajukan dapat diterima maka haruslah memenuhi syarat yang diatur yang diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Permohonan banding diajukan agar terdakwa Mashar dapat melakukan pembelaan terhadap perkara yang dihadapi, serta dapat mempergunakan segala hak yang dimiliki yang diatur dalam undang-undang.